



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TERBUKA

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15437
Telepon : (021) 7490941 (Hunting), Facsimile: (021) 7490147 (Bagian Umum),
(021) 7434290 (Sekretaris Rektor), Laman: www.ut.ac.id

Nomor : 4666/UN31.BKUK.1/PL.01.01/2021
Lampiran : 1 berkas
Perihal : Penayangan sanksi Daftar Hitam pada Daftar Hitam Nasional

Yth. Kepala Unit Pengadaan Barang Jasa

Dengan Hormat,

Sehubungan telah diterbitkannya Surat Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor: 759/UN31/HK.02/2021 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam PT. Dika Karya Utama pada Pekerjaan Pembangunan dan Pengadaan Utilitas UPBJJ-UT Mataram Lanjutan (SK penetapan terlampir), mohon kiranya kepada kepala Unit Pengadaan Barang dan Jasa (UPBJ) dapat menindaklanjuti surat penetapan ini sesuai dengan aturan yang berlaku dan segera diproses Penayangan sanksi Daftar Hitam pada Daftar Hitam Nasional.

Atas bantuan dan kerjasamanya ucapkan terima kasih.



Rektor Universitas Terbuka
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

Ojat Darajat
NIP-1966 10261991031001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TERBUKA

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15437
Telepon : (021) 7490941 (Hunting), Facsimile: (021) 7490147 (Bagian Umum),
(021) 7434290 (Sekretaris Rektor), Laman:www.ut.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)

NOMOR:759/UN31/HK.02/2021

TENTANG

PENETAPAN SANKSI DAFTAR HITAM

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)

- Menimbang** : a. Surat Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam PPK Pengadaan Barang/Jasa Pengadaan Pembangunan dan Rehabilitasi Bangunan, Jalan dan Jembatan, dan Pengadaan Furnitur No. 2588/UN31.BKUK.2/PL.01.01/2021 tanggal 23 Januari 2021
b. Surat Rekomendasi SPI selaku APIP No. 4277/UN31.SPI/PA.02.00/2021 tanggal 2 Februari 2021 perihal Rekomendasi Penetapan Sanksi Daftar Hitam PT. Dika Karya Utama

Mengingat : Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam

KESATU : Menetapkan Sanksi Daftar Hitam kepada:

a.	Identitas Penyedia		
	i.	Nama Penyedia	: PT. Dika Karya Utama
	ii.	Alamat	: Jl. Loa Ipuh No.19 RT 15 Kelurahan Loa Ipuh, Kec.Tenggarong, Kab.Kutai Kartanegara.
	iii.	NPWP	: 72.530.253.3-728.000
	iv.	Nomor Izin Usaha	: 9120209321796
b.	Data Paket Pekerjaan		
	i.	Nama paket pekerjaan	: Pembangunan dan Pengadaan Utilitas UPT UPBJJ- UT Mataram Lanjutan
	ii.	Nilai kontrak awal	: Rp. 10.127.422.000,00 (Sepuluh miliar seratus dua puluh tujuh juta empat ratus dua puluh dua ribu rupiah)
	iii.	Nilai Kontrak Addendum	: Rp. 9.446.514.000,00 (Sembilan miliar empat ratus empat puluh enam juta lima ratus empat belas ribu rupiah)
	iv.	Tahun paket pekerjaan	: 2020
	v.	Persentase realisasi pekerjaan	: 69,496%
	vi.	Deviasi Keterlambatan	: - 30,504%
c.	Perbuatan/tindakan yang dilakukan Penyedia		: Peraturan LKPP Nomor 17 Tahun 2018 pada Pasal 3 Huruf g: Penyedia yang tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK yang disebabkan oleh kesalahan Penyedia Barang/Jasa Surat Perjanjian Kontrak pada SSUK Klausul 41.1 tentang Pemutusan Kontrak oleh PPK Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PPK dapat melakukan pemutusan Kontrak apabila: i. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TERBUKA

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15437
Telepon : (021) 7490941 (Hunting), Facsimile: (021) 7490147 (Bagian Umum),
(021) 7434290 (Sekretaris Rektor), Laman: www.ut.ac.id

			kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan.
d.	Detail perbuatan/tindakan yang dilakukan Penyedia	:	1. Pihak Penyedia tidak dapat memanfaatkan pemberian kesempatan penyelesaian sisa pekerjaan selama 50 hari kalender untuk menyelesaikan pekerjaan pembangunan dan Pengadaan Utilitas UPT-UPBJJ UT Mataram Lanjutan sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan dan disepakati pada Addendum I surat perjanjian/Kontrak dengan dikenakan denda keterlambatan 1/1000/hari dari nilai total addendum sebelum PPN sampai tanggal 14 Januari 2021. 2. Progres pekerjaan mencapai 69,496% dan masih mengalami deviasi sebesar minus 30,504% berdasarkan hasil perhitungan bersama.
e.	Ringkasan Rekomendasi APIP	:	SPI menilai keputusan kontrak yang dilakukan oleh PPK telah sesuai dengan SSUK 41.1 huruf (i) dan pengusulan sanksi pencantuman dalam daftar hitam terhadap PT. Dika Karya Utama telah memenuhi unsur pada Pasal 3 huruf g Peraturan LKPP No. 17 Tahun 2018, sehingga SPI merekomendasikan PT. Dika Karya Utama untuk di cantumkan dalam Daftar Hitam Pengadaan Barang dan Jasa.
f.	Masa berlaku sanksi daftar hitam	:	Selama 1 (satu) tahun, sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan 6 Maret 2022.

- KEDUA** : Peserta Pemilihan /Penyedia dimaksud diktum KESATU dikenakan sanksi berupa larangan mengikuti kegiatan Pengadaan Barang/Jasa sejak tanggal penetapan
- KETIGA** : Peserta Pemilihan/Penyedia dimaksud diktum KESATU dicantumkan dalam Daftar Hitam dan Daftar Hitam Nasional
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
- KELIMA** : Apabila terdapat kesalahan administratif dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Pada tanggal : 4 Februari 2021

Rektor Universitas Terbuka/Selaku
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)



Prof. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D.
NIP 19661026 199103 1 001

Tembusan:

1. Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum UT
2. Ketua SPI-UT (selaku APIP)
3. PPK PBJ Pengadaan Pembangunan dan Rehabilitasi Bangunan, Jalan dan Jembatan, dan Pengadaan Furnitur
4. Ka. BKUK – UT
5. Ka. UPBJ – UT
6. Kepala UPBJJ-UT Mataram
7. PT. Dika Karya Utama (Kontraktor Pelaksana)
8. CV. Detail Merbang Seulawah (Konsultan MK)